

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dapat memunculkan berbagai jenis kejahatan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat melanggar ketentuan hukum yang dilakukan menggunakan sosial media. Penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah akun media sosial dapat dikualifikasikan sebagai benda di dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP mengenai penyitaan terhadap benda yang dapat disita.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau *theoretical research*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Metode analisis bahan hukum menggunakan metode analisis kualitatif. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwasannya penyitaan terhadap sistem elektronik, akun media sosial dapat disita, karena akun sosial media termasuk benda dan termasuk kedalam klasifikasi benda yang dapat dijadikan obyek berupa hak milik. Sehingga dalam hal ini akun sosial media termasuk kedalam kualifikasi benda secara hukum benda dan tidak dapat diberlakukannya atas penyitaan terhadap akun sosial media karena memenuhi syarat materiil dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP maupun pasal 6 UU ITE Nomor 11/2008 terkait menjamin keutuhan, ketersediaan, keamanan, keotentikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut akun sosial media tidak dapat dikualifikasikan sebagai benda, sehingga penyidik dapat melakukan perbuatan berupa memutus akses akun tersebut dengan pemiliknya sehingga dapat dilakukan penyitaan.

Kata Kunci: Penyitaan, Benda, Barang Bukti

ABSTRACT

The rapid development of information technology can give rise to various types of crimes against electronic information and/or electronic documents that can violate legal provisions that are carried out using social media. Confiscation is a series of actions by investigators taking over and/or keeping under their control movable or immovable objects, tangible or intangible for the benefit of evidence in investigation, prosecution and trial. Therefore, this study was conducted to find out whether social media accounts can be qualified as objects in Article 39 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code regarding the confiscation of objects that can be confiscated.

This research method uses normative legal research or theoretical research. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The method of analyzing legal materials uses qualitative analysis methods. Sources of legal materials use primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results of this study indicate that the confiscation of electronic systems, social media accounts be confiscated, because social media accounts are objects and are included in the classification of objects that can be used as objects in the form of property rights. So that in this case social media accounts are included in the legal qualifications of objects and cannot be enforced on the confiscation of social media accounts because they do not meet the material requirements in article 39 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and article 6 of the ITE Law Number 11/2008 related to ensuring the integrity , availability, security, authenticity and accountability. Based on this, social media accounts be qualified as objects, but investigators can take actions in the form of cutting off access to the account with the owner so that there is need for confiscation.

Keywords: Confiscation, Objects, Evidence